



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN NOMOR 13/Pdt.P/2020/PN Mnk

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Permohonan atas nama :

Nama lengkap	: DENI IMANUEL AWAK;
Tempat lahir	: Manokwari;
Umur/Tgl.lahir	: 44 Tahun / 1 Desember 1976;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Bhayangkara Roudi RT/RW 003/003 Kelurahan Manokwari Timur Kecamatan Manokwari Barat Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat;
Ag a m a	: Kristen Protestan;
Pekerjaan	: Honorer di Kantor Satpol PP Provinsi papua Barat;
Pendidikan	: SMA (tamati);

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 13/Pdt.P/2020/PN Mnk tertanggal 24 Februari 2020 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor : 13/Pdt.P/2020/PN Mnk tertanggal 24 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon serta surat-surat lainnya dalam berkas perkara ini;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat dari Pemohon;

Setelah mendengar Keterangan Pemohon dan Keterangan Saksi-saksi dari Pemohon di persidangan;

Setelah membaca pula Berita Acara Persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2020, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Manokwari pada tanggal 23 Februari 2020, dibawah register perkara Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Mnk, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang perempuan bernama Almarhumah Persila Noviska Rumadas di Manokwari pada tanggal 23 Maret 2012;
2. Bahwa sebelum Pemohon melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama dan Pemerintah Pemohon telah melakukan perkawinan secara Adat sehingga dari perkawinan Adat tersebut Pemohon dengan istri Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama :
 - Mirachel Siska Desi Awak yang lahir di Manokwari tanggal 23 Maret 2012 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 1404/IST/2014 tanggal 3 Juli 2014;
3. Bahwa anak Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran;
4. Bahwa istri Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil dan sekarang istri Pemohon telah meninggal dunia di Manokwari pada tanggal 13 November 2019, dan sementara mengurus pensiun namun dipermasalahkan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diatas seharusnya anak Pemohon diakui dalam perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon;
5. Bahwa demi pengurusan pensiun istri Pemohon, maka Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengakuan Anak Pemohon Tersebut;
Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon kepada

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manokwari, untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa :
MIRACHEL SISK DESI AWAK, lahir di Manokwari pada tanggal 23 Maret 2012 jenis kelamin Perempuan sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 1404/IST/2014 tanggal 3 Juli 2014 adalah anak yang diakui sah dari Perkawinan antara Suami Istri bernama DENI IMANUEL AWAK dengan Almarhumah PERSILA NOVISKA RUMADAS;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, maka Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada Permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-9 dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Sabri Luas dan Naftaly Yeremias Koude yang selengkapny termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyatakan tidak akan mengemukakan hal-hal lain lagi selain dari pada memohon Penetapan;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat pertimbangan dalam permohonan ini, maka terhadap segala sesuatu yang terjadi di dalam Persidangan sebagaimana selengkapnya dicatat di dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini, haruslah dianggap telah ikut dipertimbangkan dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon bermaksud untuk meminta penetapan Pengadilan Negeri Manokwari yang menetapkan bahwa anak yang bernama MIRHACEL SISKI DESI AWAK adalah anak yang lahir dari perkawinan antara suami istri bernama DENI IMANUEL AWAK dan PERSILA NOVISKA RUMADAS;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, maka di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Nikah Gereja Nomor : 26/A-16.a.1/I-4c/XII/2012 tertanggal 23 Desember 2012 antara Deni Imanuel Awak dengan Persila Noviska Rumadas (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan antara Deni Imanuel Awak dan Persila Noviska Rumadas Nomor : AK.887.0004993 tertanggal 27 Desember 2012 (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 9202123110180013 atas nama Kepala Keluarga Deni Imanuel Awak yang dikeluarkan tanggal 31 Oktober 2018 (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 9116010112790001 atas nama Deni Imanuel Awak tertanggal 12 Desember 2018 (diberi tanda P-4);
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 9202125111790005 atas nama Persila N.E. Rumadas tertanggal 14 Mei 2013 (diberi tanda P-5);
6. Foto copy Surat Keputusan Bupati Manokwari Nomor 821. 1-2-56 tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Persila Noviska Rumadas yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2011(diberi tanda P-6);
7. Foto copy Surat Keputusan Bupati Manokwari nomor 823.2-305 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Persila Noviska Rumadas yang ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2019 (diberi tanda P-7);
8. Foto copy Kutipan Akta Kematian nomor 9202-KM-22112019-0003 yang menyatakan pada tanggal 13 November 2019 atas nama Persila Noviska Rumadas telah meninggal Dunia (diberi tanda P-8);

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1404/IST/2014 atas nama MIRACHEL SISKI DESI AWAK lahir di Manokwari pada tanggal 22 Maret 2012, jenis kelamin Perempuan, anak dari Ayah Deni Imanuel AWAK dan Ibu PERSILA NOVISKA RUMADAS, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 3 Juli 2014 (diberi tanda P-9);

Menimbang, bahwa dari Bukti Surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut di atas, telah dibubuhi materai secukupnya dan di Persidangan telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata bahwa bukti surat Pemohon yang bertanda P-1 sampai dengan P-9 adalah sesuai dengan aslinya, sehingga seluruh bukti surat Pemohon tersebut secara formil dapat diterima menjadi alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Sabri Luas dan Naftaly Yeremias Koude yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Sabri Luas, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga dan Saksi mempunyai hubungan kerja dengan istri Pemohon yaitu Saksi dengan Istri Pemohon adalah satu Instansi dan satu bidang kerja;
 - Bahwa Saksi tahu Almarhumah istri Pemohon meninggal pada tahun 2019 tepatnya tanggal 13 November 2019 di rumah;
 - Bahwa Saksi tahu anak tersebut adalah anak kandung dari hasil hubungan antara Pemohon dan Almarhumah yang lahir sebelum menikah;
 - Bahwa anak yang dimaksud bernama Mirachel Siska Desi Awak;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Persila Noviska Rumadas tanggal 23 Desember 2012 yang dicatat oleh Pencatatan Sipil Manokwari;
 - Bahwa anak tersebut telah memiliki Akta Kelahiran;
 - Bahwa tujuan dari Pemohon mengajukan Permohonan agar anak tersebut dapat ditetapkan oleh Pengadilan Negeri sebagai anak yang sah dari Pemohon dan Almarhumah Persila Noviska Rumadas;
2. Saksi Naftaly Yeremias Koude, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga dan Saksi mempunyai hubungan kerja dengan Pemohon yaitu Saksi dengan Pemohon adalah satu Instansi dan satu bidang kerja;
- Bahwa Saksi tahu Almarhumah istri Pemohon meninggal pada tahun 2019 tepatnya tanggal 13 November 2019 di rumah;
- Bahwa Saksi tahu anak tersebut adalah anak kandung dari hasil hubungan antara Pemohon dan Almarhumah yang lahir sebelum menikah;
- Bahwa anak yang dimaksud bernama Mirachel Siska Desi Awak;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Persila Noviska Rumadas tanggal 23 Desember 2012 yang dicatat oleh Pencatatan Sipil Manokwari;
- Bahwa anak tersebut telah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa tujuan dari Pemohon mengajukan Permohonan agar anak tersebut dapat ditetapkan oleh Pengadilan Negeri sebagai anak yang sah dari Pemohon dan Almarhumah Persila Noviska Rumadas;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang Saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan dari Pemohon Deni Imanuel Awak, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon bermaksud untuk meminta penetapan Pengadilan Negeri Manokwari yang menetapkan bahwa anak yang bernama MIRACHEL SISKI DESI AWAK adalah anak yang lahir dari perkawinan antara suami istri bernama DENI IMANUEL AWAK dan PERSILA NOVISKA RUMADAS;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P-1 s/d P-9, dihubungkan dengan keterangan dari kedua orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon, yaitu Saksi Sabri Luas dan Saksi Naftaly Yeremias Koude, yang ternyata saling berhubungan serta saling bersesuaian, maka dalam pemeriksaan perkara permohonan ini Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum yang inti pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dan dicatatkan di Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari yang dibuktikan dari Surat Nikah dan Kutipan Akta Perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak yang bernama Mirachel Siska Desi Awak adalah anak kandung dari Perkawinan suami istri Deni Imanuel Awak dan Persila Noviska Rumadas berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Pendudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Manokwari;
3. Bahwa istri Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Manokwari pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan berdasarkan SK Bupati;
4. Bahwa istri Pemohon bernama Persila Noviska Rumadas telah meninggal Dunia tanggal 13 November 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari;
5. Bahwa Pemohon ingin mengurus Pensiun istri Pemohon yang telah meninggal namun Akta Kelahiran dari Anak Pemohon dan Almarhumah Persila Noviska Rumadas karena anak Pemohon tidak tercantum dalam Akta Perkawinan Pemohon dan Almarhumah istri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi Pemohon, maka telah terbukti bahwa Pemohon bermaksud untuk meminta penetapan Pengadilan Negeri Manokwari yang menetapkan bahwa anak yang bernama MIRACHEL SISKAS DESI AWAK adalah anak yang lahir dari perkawinan antara suami istri bernama DENI IMANUEL AWAK dan PERSILA NOVISKA RUMADAS;

Menimbang, bahwa keabsahan identitas Pemohon adalah sebagaimana dalam bukti surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-9. Dengan demikian, bukti surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-9, tergolong sebagai alat bukti yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan kebenarannya karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dengan mencantumkan identitas ataupun data-data Perseorangan Pemohon, istri Pemohon, dan anak Pemohon sehingga Hakim menilai bahwa bukti surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-9 masing-masing memiliki nilai pembuktian dan tidak dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai mengenai keterkaitan, hubungan dan apakah adanya persamaan antara bukti-bukti surat Pemohon yang dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Pemohon bernama Sabri Luas dan Naftaly Yeremias Kaude, yang menjelaskan bahwa Pemohon bernama Deni Imanuel Awak yang lahir di Manokwari pada tanggal 1 Desember 1976 yang telah menikah dengan Almarhumah Noviska Rumadas dan dikaruniai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak bernama Mirachel Siska Desi Awak dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Manokwari pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan menghubungkan antara keterangan Saksi-saksi Pemohon dan bukti surat Pemohon maka Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Anak yang bernama Mirachel Siska Desi Awak adalah anak dari perkawinan Pemohon dengan Almarhumah Persila Noviska Rumadas;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon yang merupakan gugatan voluntair bersifat kepentingan sepihak semata/benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang suatu permasalahan Perdata yang memerlukan kepastian hukum dan tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain/tanpa sengketa dan atau bersifat ex parte, maka permohonan Pemohon beralasan untuk dapat dikabulkan oleh Pengadilan Negeri dan oleh karena itu pula kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, pasal 283 RBg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa :
MIRACHEL SISK DESI AWAK, lahir di Manokwari pada tanggal 23 Maret 2012 jenis kelamin Perempuan sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 1404/IST/2014 tanggal 3 Juli 2014 adalah anak yang diakui sah dari Perkawinan antara Suami Istri bernama DENI IMANUEL AWAK dengan Almarhumah PERSILA NOVSKA RUMADAS;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, yaitu sejumlah Rp.151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2020, oleh **FAISAL M. KOSSAH, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Manokwari selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DAILY T. NAINGGOLAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DAILY T. NAINGGOLAN, S.H.

FAISAL M. KOSSAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses-----	Rp.	75.000,00
3. Sumpah-----	Rp.	20.000,00
4. Materai-----	Rp.	6.000,00
5. Redaksi-----	Rp.	10.000,00
6. <u>PNBP Relas Pertama----</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00+</u>
Jumlah-----	Rp.	151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Catatan:

Salinan Penetapan ini sesuai aslinya diberikan kepada Pemohon atas permintaannya secara lisan pada hari Jumat 28 Februari 2020;

PENGADILAN NEGERI MANOKWARI
Panitera,

FRANDS, S.H.
NIP: 19670709 199303 1 004